



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERANTASAN KEGIATAN PERJUDIAN DALAM JARINGAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan moderasi konten secara mandiri terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang secara keseluruhan merupakan upaya pemberantasan kegiatan perjudian dalam jaringan (yang selanjutnya disebut perjudian daring), maka diperlukan upaya pelaksanaan yang konsisten, berkelanjutan, holistik, tuntas, dan berlaku secara hulu ke hilir dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan ini memberi instruksi:

Kepada Yth. : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
3. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Untuk :
KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan pemberantasan perjudian daring, baik berupa

konten yang mempromosikan, memfasilitasi, dan/atau mengajak, serta segala tindakan terkait perjudian daring, yang merupakan komitmen Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. menghentikan segala bentuk promosi, fasilitasi, dan/atau ajakan terkait perjudian daring;
- b. memastikan keterlibatan bermakna seluruh Unit Kerja Eselon I dan Satuan Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi, pelaku industri, perusahaan pers, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lain dalam pemberantasan perjudian daring; dan
- c. memfasilitasi pelaksanaan upaya pemberantasan perjudian daring secara inovatif, pragmatis, dan solutif dari hulu ke hilir, termasuk paling sedikit upaya literasi digital, upaya kuratif untuk korban perjudian daring, dan amplifikasi kampanye anti perjudian daring kepada masyarakat yang rentan terhadap perjudian daring.

KEDUA : Melakukan penambahan fitur mengenai pemberantasan perjudian daring dalam laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika www.kominfo.go.id sebagai portal komunikasi publik dengan menggunakan bahasa dan materi yang mudah dimengerti oleh publik, yang paling sedikit memuat:

- a. informasi dan/atau data, yang diperbarui secara mingguan, terkait jumlah:
 1. akun sosial media, situs, dan/atau konten dengan muatan perjudian daring yang aksesnya telah diputus oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan oleh penyelenggara sistem elektronik sesuai perintah Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 2. rekening bank dan akun *e-wallet* yang dimohonkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika

kepada otoritas/instansi pengawas terkait untuk diblokir atau ditutup; dan

3. nomor pelanggan atau nomor MSISDN, dan alamat *Internet Protocol* terkait kegiatan promosi, fasilitasi, dan/atau ajakan distribusi konten perjudian daring yang telah diblokir dan/atau dinonaktifkan (dihanguskan) oleh penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai perintah Kementerian Komunikasi dan Informatika,
- b. statistik tindak lanjut otoritas/instansi pengawas dalam memenuhi permohonan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau kepatuhan penyelenggara dalam melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang diperbarui secara bulanan;
- c. informasi, data, dan/atau statistik mengenai kebijakan, upaya, pernyataan, pakta integritas, dan/atau komitmen terkait pemberantasan perjudian daring yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi, dan/atau pihak-pihak lain pemangku kepentingan terkait yang merupakan subyek hukum di bawah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. rencana kebijakan, program kerja, dan aksi terkait pemberantasan perjudian daring yang disusun oleh seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta laporan pelaksanaan dan manfaat dari kegiatan tersebut yang diperbarui paling sedikit setiap 6 (enam) bulan;
- e. fitur pelaporan, aduan konten, dan/atau nomor telepon yang terkait pemberantasan perjudian daring untuk digunakan oleh masyarakat dalam rangka pelaporan perjudian daring, yang dapat terhubung pada sistem aduan yang sudah digunakan saat ini; dan
- f. kumpulan materi sosialisasi, edukasi, kebijakan,

dan/atau materi lain yang serupa untuk meningkatkan keberhasilan upaya pemberantasan perjudian daring.

- KETIGA** : Melakukan penyusunan dan pengumuman rencana kebijakan, program kerja, dan aksi terkait pemberantasan perjudian daring sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan mempertimbangkan paling sedikit:
- asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - target pelaksanaan dan/atau komunikasi kebijakan, program kerja, dan aksi; dan
 - optimalisasi serta efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada.
- KEEMPAT** : Melaporkan perkembangan pelaksanaan Instruksi Menteri ini kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal:
- paling singkat 7 (tujuh) hari sejak tanggal Instruksi Menteri ini dikeluarkan untuk laporan pertama; dan
 - paling sedikit setiap 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu sesuai permintaan Menteri.
- KELIMA** : Mendukung secara penuh tanggung jawab dan bersinergi dalam melaksanakan Instruksi Menteri ini.
- KEENAM** : Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur, alokasi tugas, fungsi, peran, dan tanggung jawab Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Instruksi Menteri ini dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan nomenklatur baru yang bertanggung jawab terhadap tugas, fungsi, dan peran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

KEDELAPAN : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal ,18 Oktober 2024

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI ARIE SETIADI

